



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf (a), ayat (4) dan ayat (5) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diperlukan Peraturan Bupati yang secara komprehensif mengatur tentang pedoman pemberian bantuan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kabupaten sampang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan perlu disusun kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terbaru;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

- tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 136).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Sekretariat DBHCHT Daerah Kabupaten Sampang.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang melaksanakan penyaluran Bantuan yang bersumber dari DBHCHT.
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
11. Kelompok Kerja yang untuk selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
12. Petugas Lapangan adalah Petugas yang melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap calon penerima BLT DBHCHT.
13. Hari Kamis malam Jum'at Legi yang untuk selanjutnya disebut hari Kamis malam Jum'at Legi.
14. Tim Koordinasi adalah Tim Perangkat daerah yang melakukan persetujuan atau penolakan hasil verifikasi dan validasi Petugas Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
16. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, SATPAM/petugas

- keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
17. Anak Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya atau kedua-duanya sebelum aqil baligh atau maksimal berusia 15 Tahun dan belum menikah serta berdomisili di Kabupaten Sampang.
 18. Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut, juga mengurus hal-hal yang berurusan ibadah seperti adzan dan menjadi cadangan imam shalat.
 19. Disabilitas adalah suatu kondisi yang membatasi kemampuan fisik, mental, atau sensorik seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
 20. Pekerja Sosial adalah Seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
 21. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang untuk selanjutnya disingkat TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
 22. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Masyarakat yang bersumber dari data usulan Kecamatan dan/atau Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

BAB II PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

Penerima Bantuan Yang Bersumber Dari DBHCHT terdiri dari:

- a. Buruh tani tembakau;
- b. Buruh pabrik rokok; dan
- c. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Anak Yatim;
- b. Marbot; dan
- c. Disabilitas.

Bagian Kesatu
Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok

Paragraf 1....

Paragraf 1
Mekanisme Pendataan dan Pengusulan

Pasal 4

- (1) Data Buruh Tani Tembakau berasal dari data usulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
- (2) Data Buruh Pabrik Rokok berasal dari data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
- (3) Apabila data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak bisa dipenuhi maka dapat menggunakan sumber data pabrik rokok legal yang ada di wilayah Kabupaten Sampang
- (4) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatas tidak bisa dipenuhi maka dapat menggunakan data anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari data usulan Kecamatan dan/atau Dinas Sosial PPPA.
- (5) Status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan buruh tetap, buruh tidak tetap, dan tenaga borongan.
- (6) Kriteria Calon Penerima Bantuan sebagai berikut:
 - a. Sasaran calon penerima bantuan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BLT DD, PBIJKN, Kartu Pra Kerja dll);
 - b. Sasaran calon penerima Bantuan Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah masyarakat rentan yang berhak menerima Bantuan Sosial tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BLT DD, PBIJKN, Kartu Pra Kerja dll);
 - c. Calon penerima BLT harus terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (7) Bantuan dapat diberikan kepada tidak lebih dari 2 (dua) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

Paragraf 2
Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan Validasi data kependudukan calon penerima Bantuan Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok dilakukan oleh Petugas Lapangan.
- (2) Dinas Sosial PPPA mengadakan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait Rekapitulasi hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar usulan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik.

- (4) Calon Penerima Bantuan yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

Pencairan Bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Bantuan kepada penerima Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka Penyaluran Bantuan dari Pemerintah Daerah ke Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Sosial PPPA dengan Bank Penyalur.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan dilakukan melalui Bank Penyalur secara tunai dengan syarat:
 - a. Tidak boleh diwakilkan;
 - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya yang berhalangan dan/atau meninggal dunia, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan/atau Surat Keterangan Kematian.
- (3) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Kuasa; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Penyaluran Bantuan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran Bantuan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi Bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Penerima Bantuan yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima Bantuan Buruh Tani

Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat lainnya paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Anak Yatim

Paragraf 1 Mekanisme Pendataan dan Pengusulan

Pasal 10

- (1) Data Penerima Bantuan Santunan Anak Yatim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a berasal dari data usulan Desa/Kelurahan melalui pihak Kecamatan.
- (2) Terhadap Calon Penerima Santunan Anak Yatim dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak Kecamatan.
- (3) Kriteria dan Persyaratan Penerima Santunan Anak yatim adalah sebagai berikut :
 - a. Bertempat tinggal di Kabupaten Sampang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Berasal dari Keluarga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Usia maksimal 15 Tahun per tanggal 31 Oktober pada tahun berjalan;
 - d. Belum pernah menikah.
- (4) Data Usulan calon Penerima Bantuan Santunan Anak Yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepada Bupati Sampang melalui Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang selambat-lambatnya awal bulan Oktober pada tahun sebelumnya selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 11

Pemberian Bantuan Santunan Anak Yatim diberikan setiap bulan pada hari Kamis malam Jum'at Legi dan/atau waktu yang ditentukan dengan batas waktu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun berjalan.

Pasal 12

Tempat Pelaksanaan Pemberian Santunan Anak Yatim di Pendopo Trunojoyo Kabupaten Sampang dan/atau tempat yang ditentukan.

Paragraf 3 Mekanisme Penyaluran

Pasal 13...

Pasal 13

Mekanisme Pemberian Bantuan Santunan Anak Yatim adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemberian bantuan santunan anak yatim dialokasikan penganggarnya pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang;
- b. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kegiatan Pemberian Santunan Anak Yatim Kabupaten Sampang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang;
- c. Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) membuat rekening bersama dalam mencairkan dana sesuai kebutuhan setiap tahap pelaksanaan Pemberian Bantuan Santunan Anak Yatim;
- d. Pemberian Bantuan Santunan Anak yatim sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dan didistribusikan setiap bulan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta Ibu dan didampingi oleh Dinas Sosial PPPA, para Camat se Kabupaten Sampang, Lurah/Kepala Desa dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Sampang.
- e. Kecamatan, Kelurahan/Desa, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan dan distribusi pemberian bantuan santunan anak yatim kepada Bupati yang dikoordinasikan melalui Dinas Sosial PPPA.

Bagian Ketiga Marbot

Paragraf 1

Mekanisme Pendataan dan Pengusulan

Pasal 14

- (1) Data Marbot Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berasal dari data usulan Desa/Kelurahan melalui pihak Kecamatan.
- (2) Terhadap Penerima Bantuan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak Kecamatan sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Kriteria dan Persyaratan Marbot Penerima Bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sampang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Aktif sebagai Marbot di wilayah Kabupaten Sampang dibuktikan dengan Surat Pernyataan sebagai marbot yang dibubuhi stempel masjid dan diketahui oleh pihak Desa/Kelurahan;
 - c. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - d. Bukan sebagai Petugas Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
 - e. Bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non ASN yang mendapatkan insentif dari pemerintah;

- f. Bukan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang mendapatkan insentif dari pemerintah
 - g. Bukan sebagai Marbot yang mendapatkan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan;
 - h. Bukan perangkat Desa/Kelurahan yang digaji dari APBD Kabupaten Sampang.
- (5) Data Usulan *Marbot* penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepada Bupati melalui Dinas Sosial PPPA selambat-lambatnya awal bulan Oktober pada tahun sebelumnya, yang untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Penyaluran

Pasal 15

- (1) Marbot membuka rekening Bank atas nama pribadi di Bank Penyalur yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5), Pengguna Anggaran memerintahkan mencairkan dana untuk marbot langsung melalui rekening Bank atas nama masing-masing Marbot.
- (3) Dinas Sosial PPPA menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penerima bantuan marbot kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran Dinas Sosial PPPA.

Paragraf 3
Waktu Pelaksanaan

Pasal 16

Pemberian Bantuan diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Bagian Keempat
Disabilitas

Paragraf 1
Mekanisme Pendataan dan Pengusulan

Pasal 17

- (1) Data Disabilitas Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c berasal dari data usulan Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (2) Terhadap Disabilitas Penerima Bantuan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Pemantau Kegiatan Verifikasi dan Validasi Disabilitas sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Disabilitas adalah sebagai berikut :
 - a. Disabilitas Fisik;
 - b. Disabilitas Sensorik (tuna rungu, tuna netra);
 - c. Disabilitas Mental;
 - d. Disabilitas Intelektual;
 - e. Disabilitas kronis;

- f. Terdata dalam KK yang berdomisili di Kabupaten Sampang;
 - g. Mengalami hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
 - h. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - i. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - j. Memiliki penghasilan rendah atau tidak memiliki penghasilan;
 - k. Dipertimbangkan dan tidak diprioritaskan bagi penerima bantuan lain seperti subsidi gaji, atau kartu prakerja, BLT, dan UMKM dan PKH;
 - l. Secara individu tidak termasuk ke dalam anggota ASN, TNI, Polri, Karyawan BLUD dan BUMN.
- (4) Data Usulan calon penerima Disabilitas dari Pekerja Sosial dan TKSK yang disampaikan kepada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang.

Paragraf 2 Mekanisme Penyaluran

Pasal 18

- (1) Disabilitas membuka rekening Bank atas nama pribadi di Bank Penyalur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Disabilitas, Pengguna Anggaran memerintahkan mencairkan dana Disabilitas langsung melalui rekening Bank atas nama masing-masing Disabilitas.
- (3) Dinas Sosial PPPA menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial Disabilitas kepada Bupati Sampang melalui Pengguna Anggaran Dinas Sosial PPPA.

Paragraf 3 Waktu Pelaksanaan

Pasal 19

Pemberian Bantuan Disabilitas diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bank Penyalur melaporkan penyaluran Bantuan kepada Kepala Dinas Sosial PPPA dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran Bantuan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak yang di tanda tangani Bank Penyalur dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial PPPA memerintahkan kepada Bank Penyalur memindahbukukan Bantuan yang tidak dapat disalurkan kepada penerima Bantuan ke rekening kas umum daerah.

- (3) Dinas Sosial PPPA memindahbukukan atau menyetorkan Bantuan ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pemberian Bantuan yang bersumber dari DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 1)
 2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 2)
- Dicabut dan Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 21 April 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SAMPANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP BANK PENYALUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :

- Menyatakan dengan sesungguhnya:
- 1. Bank Penyalur sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Sampang dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp (terbilang);
 - 2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sampang, 2025
DIREKTUR

.....
BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI